



**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO**

**NOMOR : 50/PL.02.1-Kpt/75/Prov/II/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
TINGKAT PROVINSI GORONTALO**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan dalam wilayah Provinsi Gorontalo;
- c. berdasarkan hal pada diktum a dan b tersebut, maka perlu dikeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Provinsi Gorontalo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. PKPU Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan DPK, DPTb, dan Perbaikan DPT Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;

**Memperhatikan :** 1. Surat Ketua KPU RI Nomor : 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan DPTb

2. Berita Acara Nomor 12/PL.02.1-BA/75/Prov/II/20189 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Gorontalo tanggal 18 Februari 2019

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMABAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI GORONTALO**

**PERTAMA :** Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Gorontalo;

**KEDUA :** Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA didasarkan pada Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo;

**KETIGA :** Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah dibuat secara terinci per Kabupaten/Kota yang terdiri dari Laki-laki dan Perempuan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo  
Pada tanggal : 18 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,

ttd

**FADLIYANTO KOEM**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

  
Aniki S. Suleman